



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Laporan Pelaksanaan  
Kerja Sama Daerah  
Semester II**

**TAHUN 2024**



## Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.3.1 Maksud .....	5
1.3.2 Tujuan.....	5
BAB II Pelaksanaan Kerja Sama Daerah .....	6
2.1 Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) .....	6
2.2 Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) .....	11
2.3 Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi .....	17
BAB III Capaian dan Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.....	18
3.1 Capaian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.....	18
3.2 Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.....	18
BAB IV PENUTUP .....	19
4.1 Kesimpulan .....	19
4.2 Saran .....	19
Lampiran .....	20

## Kata Pengantar

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah Semester II (dua) Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan informasi kepada semua pihak terkait kegiatan dan hasil kerja sama daerah yang telah dilakukan baik kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga serta dukungan program pemerintah pusat dan daerah yang disebut dengan sinergi. Kami berharap, melalui laporan ini semua pihak dapat memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai progres, manfaat dan kendala dari kerja sama daerah yang sedang maupun telah dilaksanakan.

Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses kerja sama ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kepulauan Selayar, Kepala Perangkat Daerah, instansi terkait, para mitra kerja sama, serta seluruh tim TKKSD yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan Kerja Sama Daerah Semester II (dua) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan serta pengembangan kerja sama daerah yang lebih baik dimasa mendatang. Kami meyakini bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami terbuka terhadap saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga kerja sama daerah ini terus terjalin dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Sekian dan Terima Kasih**

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Kepulauan Selayar, 31 Desember 2024

a.n. Bupati Kepulauan Selayar  
Sekretaris Daerah,



**Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev.**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. 19740625 199311 1 002

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan hal ini sebagaimana tertuang didalam pasal 363 sampai pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Melalui Kerja Sama tentunya sebagai bagian proses penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Kerja sama Daerah merupakan salah satu jalan untuk membuka dan menarik investasi bagi daerah. Kerjasama yang dimaksud ialah baik itu Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD), Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Sedangkan Kerja Sama Sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan

efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Kerja sama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.

Melalui pelaksanaan Kerja Sama Daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Mekanisme pelaksanaan kegiatan kerjasama adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan;
- b. Penawaran;
- c. Penyusunan kesepakatan bersama;
- d. Penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. Persetujuan DPRD;
- f. Penyusunan PKS;
- g. Penandatanganan PKS;
- h. Pelaksanaan;
- i. Penatausahaan; dan
- j. Pelaporan.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan sumber

pendapatan asli daerah. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. otonom, aset daerah dan potensi daerah, serta penyediaan pelayanan publik. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 17 ayat (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD kabupaten/ kota menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester. Lalu pada ayat (2) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester. Pada ayat (3) Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Lalu pada ayat (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur serta disebutkan pada ayat (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat: judul KSDD, bentuk naskah KSDD, para pihak, maksud dan tujuan, objek, jangka waktu, permasalahan, upaya penyelesaian permasalahan; dan hal lainnya yang disepakati.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan Pelaksanaan Kerja Sama per-semester kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ini dilaksanakan, mengetahui permasalahan yang ada serta mencari solusi yang tepat guna meningkatkan mutu pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah banyak melaksanakan kerja sama daerah. Melatarbelakangi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang pada intinya adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah dengan memperhatikan keanegaraman dan karakteristik daerah, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berharap melalui kerja sama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Pengelolaan pembiayaan dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama secara musyawarah mufakat, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah dalam pemerataan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

Oleh sebab itu di dalam melalui laporan ini yang dibuat dapat memberikan gambaran yang menyajikan tentang pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Daerah di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain daripada itu bisa menjadikan sebagai bahan untuk evaluasi bagi pemerintah pusat terkait pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagai bagian proses penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam pencapaian target pembangunan.

## **1.2 Dasar Hukum**

Adapun dasar Hukum pelaporan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisa data Kerja Sama Daerah baik dengan Daerah lain, Pihak Ketiga dan Sinergi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- a. melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah yang telah atau sedang berlangsung di Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Pemerintah Pusat.
- b. sebagai bahan acuan dalam penentuan kebijakan/pengambilan keputusan yang terkait dengan kerja sama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.



## **BAB II**

### **Pelaksanaan Kerja Sama Daerah**

#### **2.1 Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain (KSDD)**

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat adalah dengan cara melakukan kegiatan kerjasama, dengan maksud untuk pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara maksimal dan optimal. Mengingat masih banyak potensi-potensi di daerah ini yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara baik sampai dengan saat ini. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan 2 (dua) Kesepakatan Bersama dan 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Daerah lain.

Sistematika Penyusunan Laporan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) Kabupaten Kepulauan Selayar ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada pasal 17 ayat ke (5) Laporan Kerja Sama dengan Daerah lain paling sedikit memuat:

- a. Judul KSDD;
- b. Bentuk naskah KSDD;
- c. Para pihak;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Objek;
- f. Jangka waktu;
- g. Permasalahan;
- h. Upaya penyelesaian permasalahan;
- i. Hal-hal lain yang disepakati.

Berikut disampaikan uraian pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain:

## **1. KSDD I**

### **a. Kesepakatan Bersama**

- 1) Judul Kesepakatan Bersama:  
Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengembangan Pembangunan Daerah.
- 2) Nomor Kesepakatan Bersama:  
Nomor: 100.3.7.1/004/I/Pemotda-KB/2024;  
Nomor: 001/KB/PEM/I/2024.
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:  
Tanggal 10 Januari 2024.
- 4) Para pihak:  
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- 5) Maksud dan tujuan
  - a) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mensinergikan program-program pengembangan pembangunan daerah antara Para Pihak.
  - b) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama pengembangan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Para Pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.
- 6) Objek:  
Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan daerah atau Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 7) Urusan Pemerintahan: Seluruh Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Jangka waktu:  
5 (lima) tahun

- 9) Permasalahan: -
- 10) Upaya penyelesaian: -
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:

Akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama

**b. Perjanjian Kerja Sama**

- 1) Judul PKS:

Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- 2) Nomor PKS:

Nomor: 100.4.7.2/1105/XI/Pemotda-PKS/2024;

Nomor: 022/PKS/PEM/XI/2024

- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:

Tanggal 1 November 2024

- 4) Para pihak:

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan  
P e m e r i n t a h Provinsi Sulawesi Selatan.

- 5) Maksud dan tujuan

a) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai acuan pelaksanaan kerja sama dalam rangka penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

b) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan data potensi dan kompetensi ASN sebagai bagian dari penerapan manajemen talenta kepegawaian.

- 6) Objek:

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah penilaian potensi dan kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

- 7) Urusan Pemerintahan:

Urusan Pendidikan dan Kepegawaian

- 8) Jangka waktu:  
3 (tiga) tahun
- 9) Permasalahan: -
- 10) Upaya penyelesaian permasalahan:-
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:  
Pelaksanaan penilaian melalui tahap penilaian administrasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua dan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi melalui Assesment Center yang dilakukan oleh Pihak Kesatu.

## **2. KSDD I**

### **a. Kesepakatan Bersama**

- 1) Judul Kesepakatan Bersama:  
Pengendalian Inflasi Antara Daerah.
- 2) Nomor Kesepakatan Bersama:  
Nomor: Perj.008/100.2.2.3/IX/2024/PEM;  
Nomor: 415.4/31/KB/IX/2024;  
Nomor : 100.3.7.1/006/09/01.04/Pemkab-KB.KSDD/2024;  
Nomor : 013/KB/Pem/IX/2024
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:  
Tanggal 5 September 2024.
- 4) Para pihak:  
Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 5) Maksud dan tujuan
  - a) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka pengendalian inflasi 5 (lima) wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.



b) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Meningkatkan perdagangan antara daerah sehingga ketersediaan produk/komoditas yang merata dan harga yang stabil, serta terjangkau dan aman bagi masyarakat;
  2. Memperkecil kesenjangan harga antar daerah;
  3. Menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerah yang defisit;
  4. Mengembangkan pemasaran produk unggulan di setiap daerah;
  5. Meniadakan hambatan perdagangan antar daerah.
- 6) Objek:  
Objek Kesepakatan Bersama ini adalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting antar Kabupaten.
- 7) Urusan Pemerintahan:  
Ekonomi
- 8) Jangka waktu:  
5 (lima) tahun
- 9) Permasalahan:  
Belum ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Daerah
- 10) Upaya penyelesaian: -
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:  
Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting antar Kabupaten serta ketersediaan data dan informasi harga komoditas dan konsumen.

**b. Perjanjian Kerja Sama**

-

## **2.2 Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)**

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat adalah dengan cara melakukan kegiatan kerja sama, dengan maksud untuk pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara maksimal dan optimal. Mengingat masih banyak potensi-potensi di daerah ini yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara baik sampai dengan saat ini. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan 2 (dua) Kesepakatan Bersama maupun 3 (tiga) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pihak Ketiga. Sistematika Penyusunan Laporan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) Kabupaten Kepulauan Selayar ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada pasal 19 ayat ke (5) Laporan Kerja Sama dengan Daerah lain paling sedikit memuat :

- a. Judul KSDPK;
- b. Bentuk naskah KSDPK;
- c. Para pihak;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Objek;
- f. Jangka waktu;
- g. Permasalahan;
- h. Upaya penyelesaian permasalahan;
- i. Hal-hal lain yang disepakati.

Berikut disampaikan uraian pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga :

### **1. KSDPK I**

#### **a. Kesepakatan Bersama**

##### **1) Judul Kesepakatan Bersama:**

Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Nomor Kesepakatan Bersama:  
Nomor: 009/KB/PEM/VII/2024;  
Nomor: 860/Rek-UP/VII/2024
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:  
Tanggal 18 Juli 2024.
- 4) Para pihak:  
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Universitas Patompo.
- 5) Maksud dan tujuan  
Kesepakatan Berasama ini bertujuan untuk mengadakan hubungan kelembagaan dan kemitraan antara kedua belah pihak dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Objek:  
Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Urusan Pemerintahan:  
Urusan Pendidikan
- 8) Jangka waktu: 4 (empat) tahun
- 9) Permasalahan: -
- 10) Upaya penyelesaian: -
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:  
Akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

**b. Perjanjian Kerja Sama**

- 1) Judul PKS:  
Pelaksanaan pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya
- 2) Nomor PKS:  
Nomor: 016/PKS/Pem/VII/2024;  
Nomor: 862/Rek-UP/VII/2024

- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:  
Tanggal 22 Juli 2024
- 4) Para pihak:  
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Universitas Patompo
- 5) Maksud dan tujuan
  - a) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi Para Pihak dalam rangka usaha kerja sama yang saling menguntungkan antara Kedua Pihak.
  - b) Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan melanjutkan pendidikan setingkat lebih tinggi ke Stra Dua (S2) dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.
- 6) Objek:  
Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian.
- 7) Urusan Pemerintahan:  
Pendidikan
- 8) Jangka waktu:  
4(Empat) tahun
- 9) Permasalahan:-
- 10) Upaya penyelesaian permasalahan:-
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:  
Para Pihak sepakat saling berkoordinasi secara berkala dalam waktu tertentu baik mengenai teknis pelaksanaan kegiatan, dalam pemenuhan hak dan kewajiban, serta monitoring dan evaluasi secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan.



## **2. KSDPK II**

### **a. Kesepakatan Bersama**

- 1) Judul Kesepakatan Bersama:  
Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Nomor Kesepakatan Bersama:  
Nomor: 063/UMBP/MoU/XI/2024;  
Nomor: 011/KB/PEM/IX/2024
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan Kesepakatan Bersama:  
Tanggal 2 September 2024.
- 4) Para pihak:  
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Universitas Mega Buana Palopo.
- 5) Maksud dan tujuan  
Kesepakatan Berasama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antar kedua belah Pihak ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Objek:  
Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Urusan Pemerintahan:  
Urusan Pendidikan
- 8) Jangka waktu: 5 (lima) tahun
- 9) Permasalahan: -
- 10) Upaya penyelesaian: -
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:  
Akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

## **b. Perjanjian Kerja Sama**

- 1) Judul PKS:  
Penyelenggaraan Pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian.
- 2) Nomor PKS:  
Nomor: 064/MoU/UMBP/IX/2024;  
Nomor: 017/PKS/PEM/IX/2024
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:  
Tanggal 2 September 2024
- 4) Para pihak:  
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Universitas Mega Buana Palopo
- 5) Maksud dan tujuan
  - a) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi Para Pihak dalam rangka usaha kerja sama yang saling menguntungkan antara Kedua Pihak;
  - b) Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan menyesuaikan pendidikan, Diploma III. Ke jenjang Diploma IV, dan Strata Satu (S1) atau dan S1 ke jenjang S2 maupun pendidikan profesi di bidang kesehatan, dalam rangka meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 6) Objek:
  - a. Peningkatan kompetensi SDM;
  - b. Pendidikan;
  - c. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Penyediaan tenaga pengajar/narasumber; dan
  - e. Penggunaan sara dan prasarana
- 7) Urusan Pemerintahan:  
Pendidikan

- 8) Jangka waktu:  
3(tiga) tahun
- 9) Permasalahan:-
- 10) Upaya penyelesaian permasalahan:-
- 11) Hal-hal lain yang disepakati:
  - a. Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi Para Pihak dan Pihak terkait lainnya;
  - b. Para Pihak melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing Para Pihak;
  - c. Perjanjian kerja sama ini tetap mengikat Para Pihak walaupun diantara salah Satu Pihak atau Para Pihak terjadi perubahan atau pergantian status, kelembagaan dan pimpinan.

### **3. KSDPK III**

#### **a. Kesepakatan Bersama**

-

#### **b. Perjanjian Kerja Sama**

- 1) Judul PKS:  
Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
- 2) Nomor PKS:  
Nomor: 020/PKS/PEM/IX/2024;  
Nomor: 340/R-UPRI/IX/2024
- 3) Tanggal dan Tahun Penandatanganan PKS:  
Tanggal 25 September 2024
- 4) Para pihak:  
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar.

5) Maksud dan tujuan

- a) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi Para Pihak dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui implementasi pendidikan, penyelenggaraan kajian kebijakan, inovasi, pelatihan dan pengembangan kompetensi;
- b) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan Para Pihak melalui pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan penguatan kapasitas pemerintah daerah.

6) Objek:

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian.

7) Jangka waktu:

3 (tiga) tahun

8) Permasalahan:-

9) Upaya penyelesaian permasalahan:-

10) Hal-hal lain yang disepakati:

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dalam addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### **2.3 Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Sinergi)**

-



## **BAB III**

### **Capaian dan Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah**

#### **3.1 Capaian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah**

Pada laporan ini, kerja sama daerah telah mencapai hasil yang signifikan. Berbagai program kolaborasi antar daerah dan pihak ketiga serta dukungan program pemerintah pusat dan daerah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini juga memperkuat ekonomi lokal melalui proyek-proyek inovatif yang melibatkan sektor publik dan swasta. Hasil ini tidak hanya mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam mendukung berbagai inisiatif pembangunan.

#### **3.2 Kendala Pelaksanaan Kerja Sama Daerah**

Kerja sama antar daerah sering menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi perbedaan kepentingan dan prioritas antar daerah, kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta birokrasi yang berbelit. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dana juga menjadi hambatan signifikan. Upaya penyelarasan regulasi dan kebijakan antar daerah sering kali memakan waktu dan tenaga. Untuk mengatasi ini, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak dan strategi kolaboratif yang efektif untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.

Berikut disampaikan beberapa kendala dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Terdapat Perjanjian Kerja Sama yang pelaksanaannya belum optimal dikarenakan keterbatasan anggaran.
2. PARA PIHAK tidak intensif melaksanakan koordinasi baik melalui pertemuan atau rapat membahas jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama.

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kerja Sama Daerah adalah upaya kolaboratif antara beberapa wilayah untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan, daerah dapat mengatasi tantangan bersama, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan hasil pembangunan. Kerja sama ini juga mendorong pertukaran ide dan inovasi, memperkuat hubungan antar wilayah, serta menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Secara umum, kerja sama daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih merata dan berkelanjutan.

#### **4.2 Saran**

Kerja sama antar daerah adalah langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan saling berbagi sumber daya, pengetahuan, dan teknologi, daerah-daerah dapat mengatasi tantangan bersama, seperti ketahanan pangan, infrastruktur, dan Pendidikan dan lain sebagainya. Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ini juga membuka peluang investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah untuk aktif menjalin kemitraan, baik di tingkat lokal maupun nasional, guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Lampiran

1. KSDD

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	JENIS KERJA SAMA (Wajib/Sukarela)	SK TKKSD			DATA DUKUNG							URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK ATAU TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN	
				NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PKS					JANGKA WAKTU PKS
1	Kabupaten Kepulauan Selayar	Provinsi Sulawesi Selatan					Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Kerja Sama Pengembangan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>100.3.7.1/004/1/Pemoda-KB/2024</li><li>001/KB/PEM/1/2024</li></ul>	10 Januari 2024	5 tahun	Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan fasilitasi penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar	<ul style="list-style-type: none"><li>000.4.7.2/115/XJ/PEMOTD A-PKS/2024</li><li>022/PKS/PEM/XI/2024</li></ul>	1 Nove mber 2024	3 Tahun	Pendidikan	Masih Berjalan	Terwujudnya Pemerintahan yang baik (good governance)	Para Pihak
2	Kabupaten Kepulauan Selayar	Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Sinjai					Kesepakatan Bersama tentang pengendalian inflasi antar Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>Perj.008/100.2.2.3/X/2024/PEM EM</li><li>415.4/31/KB/I X/2024</li><li>100.3.7/05/KB/Ekonomi/2024</li><li>100.3.7.1/006/09/01.04/Pem kab- KB KSDD/2024</li><li>013/KB/PEM/I X/2024</li></ul>	5 Sept emb er 2024	5 tahun					Ekonomi	Masih Berjalan	Tersedianya data dan informasi harga komoditas produsen dan konsumen serta data dan informasi ketersediaan komoditas kebutuhan komoditas di wilayah selatan Provinsi Sulawesi Selatan guna menjaga pengendalian inflasi	Para Pihak

## 2. KSPDK

NO	DAERAH	MITRA KERJA SAMA	SK T KESD			DATA DUKUNG							URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	KETERANGAN/STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK BERJALAN/TIDAK KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAK LANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN	
			NOMOR	TANGGAL TTD	MASA BERLAKU	JUDUL KESBER	NOMOR KESBER	TANGGAL PENETAPAN KESBER	JANGKA WAKTU KESBER	JUDUL PKS	NOMOR PKS	TANGGAL PENETAPAN PKS					JANGKA WAKTU PKS
1	Kab. Kepulauan Selayar	Universitas Patompo				Kesepakatan Bersama tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"><li>009/KB/PEM/2024</li><li>860/Rek-UP/VII/2024</li></ul>	18 Juli 2024	4 Tahun	Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penumbuhan sumber daya.	<ul style="list-style-type: none"><li>016/PKS/PEM/VII/2024</li><li>862/Rek-UP/VII/2024</li></ul>	22 Juli 2024	4 Tahun	Pendidikan	Masih Berjalan	terwujudnya pengembangan SDM atau studi lanjut bagi ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten kepulauan Selayar dengan sistem belajar tanpa meninggalkan tempat tugas	Yang bersa ngkut an
2	Kab. Kepulauan Selayar	Universitas Mega Buana Palopo				Kesepakatan Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"><li>063/UMBP/Mou/XI/2024</li><li>011/KB/PEM/IX/2024</li></ul>	22 September 2024	5 Tahun	Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>064/Mou/UMBP/IX/2024</li><li>017/PKS/PEM/IX/2024</li></ul>	2 September 2024	3 Tahun	Pendidikan	Masih Berjalan	terwujudnya pengembangan SDM atau studi lanjut bagi ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten kepulauan Selayar dengan sistem belajar tanpa meninggalkan tempat tugas	Yang bersa ngkut an
3	Kab. Kepulauan Selayar	Universitas Pejuang Republik Indonesia								Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"><li>020/PKS/PEM/IX/2024</li><li>340/R-UPRI/IX/2024</li></ul>	25 September 2024	3 Tahun	Pendidikan	Masih Berjalan	terwujudnya pengembangan SDM atau studi lanjut bagi ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten kepulauan Selayar dengan sistem belajar tanpa meninggalkan tempat tugas	Yang bersa ngkut an

3. SINERGI

NO	MITRA	JUDUL NOTA KESEPAKATAN	NOMOR NOTA KESEPAKATAN	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISINERGIKAN	KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN (MASIH BERJALAN/TIDAK TERDAPAT KENDALA DALAM PELAKSANAAN)	MANFAAT DAN TINDAKLANJUT	SUMBER PEMBIAYAAN
1	NIHIL								